



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Raya Batujajar Km. 3,5 Komplek PEMDA Tlp / Fax (022) 68 66 05 28

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 800/190.106 PNF Disdikpora – 2012

Tanggal : 19 Maret 2012

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca :

1. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober Auladi
2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF Kecamatan Padalarang No 426/599/UPTD Pend. 2012

Menimbang :

- a) Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi (terlampir) Kepala seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi izin penyelenggaraan PAUD.
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
3. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor : 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1984 tentang hak anak Nasional;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997).
9. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
10. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama : KOBER AULADI
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
Pemilik/Penyelenggara : MANISAH
Pemimpin : MANISAH
Alamat : Komplek Pondok Padalarang Blok G 10 No 17
Kec.padalarang Kab.Bandung Barat

Tahapan Perijinan : 2 (dua) tahun

Kedua : Menetapkan Syarat – syarat berikut :
a. Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF, selambat – lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya.

Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini.

Keempat : Izin berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.

Kelima : keputusan ini mulai berlaku Tgl. 19 Maret 2012 sampai Tgl. 19 Maret 2014

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 19 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Hi, Agustina Pirvanti .MM
Pembina Utama Muda
NIP : 196408301985032003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan).
2. Yth. Setda Kabupaten Bandung Barat.